

**PENERAPAN PROGRAM *POLICE GOES TO SCHOOL*
OLEH UNIT PENDIDIKAN DAN REKAYASA (DIKYASA)
PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS DI WILAYAH HUKUM
POLRESTABES BANDUNG**

TUGAS AKHIR

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian
guna memperoleh gelar Ahli Madya Kepolisian
pada Program Studi D-III Kepolisian**

Oleh:

NISRINA AYU UMNIATI

41153040170001



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG**

2020

LEMBAR PENGESAHAN

**PENERAPAN PROGRAM *POLICE GOES TO SCHOOL*
OLEH UNIT PENDIDIKAN DAN REKAYASA (DIKYASA)
PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS DI WILAYAH HUKUM
POLRESTABES BANDUNG**

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Kepolisian Pada Program Studi
D-III Kepolisian Universitas Langlangbuana

Oleh:

NISRINA AYU UMNIATI

NPM : 41153040170001

Bandung, November 2020

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Tati Sarihati Dra., M.Si.
NIK. 20389

AKBP(Purn) Ivonne K. Permana, S.H., M.H.
NIK. 101313

Mengesahkan,

Megetahui,

Dekan FISIP

Ketua Program Studi

Dr. Tati Sarihati Dra., M.Si
NIK. 20389

Dr. Lisdawati Wahjudin, Dra., M.Si
NIK. 87012

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NISRINA AYU UMNIATI

NPM : 41153040170001

Judul Tugas Akhir : Penerapan Program *Police Goes To School* oleh Unit Pendidikan dan Rekayasa (Dikyasa) pada Sekolah Menengah Atas di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung

Dengan ini menyatakan bahwa segala yang tertuang dalam tugas akhir ini merupakan ide pemikiran peneliti dan benar keasliannya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tugas akhir ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Yang menyatakan,

Nisrina Ayu Umniati
41153040170001

ABSTRACT

Traffic problems ranging from accidents in the city of Bandung are generally based on the lack of knowledge and public awareness of traffic safety. The Education and Engineering Unit (Dikyasa) of the Traffic Police Unit of Bandung Police maximizes its efforts in maintaining security, order and smooth traffic through preemptive methods, namely organized community education in the field of traffic in the Police Goes To School program. The target is high school students (SMA) in the Legal Area of Bandung Police. The research method used is descriptive which serves to create a systematic description of how the program is implemented. Steps taken by the Dikyasa Unit in implementing the Goes To School police program by implementing Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation through socialization, counseling, appeals, and traffic education.

Keywords: Traffic, Dikyasa Unit, High School Students

ABSTRAK

Masalah lalu lintas mulai dari pelanggaran hingga kecelakaan di Kota Bandung pada umumnya didasari oleh minimnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan keselamatan lalu lintas. Unit Pendidikan dan Rekayasa (Dikyasa) Satua Lalu Lintas Polrestabes Bandung memaksimalkan upayanya dalam menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas melalui metode preemtif yakni pendidikan masyarakat terorganisir dibidang lalu lintas dalam program *Police Goes To School*. Sasarannya adalah pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif yang berfungsi untuk membuat gambaran secara sistematis bagaimana program tersebut diterapkan. Langkah-langkah yang dilakukan Unit Dikyasa dalam penerapan program *Police Goes To School* yaitu dengan mengimplementasikan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melalui sosialisasi, penyuluhan, himbauan, dan edukasi lalu lintas.

Kata kunci : Lalu lintas, Unit Dikyasa, Pelajar SMA

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“Penerapan Program *Police Goes To School* oleh Unit Pendidikan dan Rekayasa (Dikyasa) pada Sekolah Menengah Atas di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung.”** Penyusunan tugas akhir ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya Kepolisian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana.

Pada kesempatan ini, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Brigjen Pol (Purn) Dr. H. R. AR. Harry Anwar, SH., MH, selaku Rektor Universitas Langlangbuana
2. Ibu Dr.Tati Sarihati, Dra., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana
3. Bapak Dr. Budi Kurniadi, Drs. M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana
4. Bapak Yusef Wandy, Drs., M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana
5. Bapak Riefky Krisnayana, S.sos., M.sn. ,selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung
6. Ibu Dr. Lisdawati Wahyudin, Dra., M.Si selaku Kepala Program Studi D-III Kepolisian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana
7. Bapak Dedi Rahmat, S.IP., M.Si., selaku Sekretaris Program Studi D-III Kepolisian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung

8. Ibu Dr. Tati Sarihati, Dra., M.Si selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, menyumbangkan pikirannya untuk membantu dan membimbing peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Ibu AKBP (Purn) Ivonne K. Permana, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, menyumbangkan pikirannya untuk membantu dan membimbing peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Bripka Geldy, S.H. selaku min Dikyasa Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung yang telah meluangkan waktunya dalam membantu penyusunan tugas akhir ini
11. Kedua orang tua peneliti dan segenap keluarga tercinta yang selalu memberikan doa, dorongan, serta motivasi kepada peneliti
12. Rekan-rekan Program Studi D-III Kepolisian Angkatan ke-IX Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung
13. Sarah F. Kamal, A.Md. Pol., S.Ikom selaku Senior D-III Kepolisian Angkatan ke-VII yang telah memberikan doa dan motivasi kepada peneliti
14. Semua Pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas akhir ini yang tentunya tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu

Peneliti menyadari dalam membuat tugas akhir ini, masih jauh dari kesempurnaan, mengingat keterbatasan waktu, pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki peneliti. Maka dengan segala kerendahan hati, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan dan kesempurnaan tugas akhir dimasa mendatang. Akhir kata, semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua pihak.

Bandung, November 2020

Peneliti

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERNYATAAN

ABSTRACT	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Identifikasi Masalah	6
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian	7
1.4. Kegunaan Penelitian	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Ruang Lingkup Kepolisian	9
2.1.1 Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia	9
2.1.2. Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia	10
2.2. Ruang Lingkup Lalu Lintas	13
2.2.1. Pengertian Lalu Lintas	13
2.2.2. Tujuan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	14
2.2.3. Pelanggaran Lalu Lintas	15
2.2.3.1. Faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas.....	15
2.2.4. Kecelakaan Lalu Lintas	18
2.2.5 Keselamatan Lalu Lintas	20

2.3. Ruang Lingkup Satuan Lalu Lintas	21
2.4. Ruang Lingkup Unit Dikyasa	23
2.4.1. Pengertian Unit Dikyasa	23
2.4.2. Pertelaan Tugas Pokok Unit Dikyasa	24
2.5. Ruang Lingkup Pendidikan Masyarakat	26
2.5.1. Pengertian Pendidikan	26
2.5.2. Pengertian Masyarakat	28
2.6. Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan	29
2.6.1. Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan	29
2.6.2. Program <i>Police Goes To School</i>	29

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian	30
3.2. Desain Penelitian	31
3.3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	32
3.3.1. Sumber Data	32
3.3.2 Teknik Pengumpulan Data	34
3.4. Lokasi dan Waktu Penelitian	37
3.4.1. Lokasi Penelitian	37
3.4.2. Waktu Penelitian	37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian	38
4.1.1. Sejarah Singkat Polrestabes Bandung	38
4.1.2. Visi dan Misi Polrestabes Bandung	40
4.1.3. Lokasi Wilayah Hukum Polrestabes Bandung	43
4.1.4. Daerah Rawan Kecelakaan Wilayah Hukum Polrestabes Bandung	44

4.1.5. Lokasi Penggelaran Personel Sat Lantas Polrestabes Bandung	45
4.1.6. Struktur Organisasi Sat Lantas Polrestabes Bandung	46
4.1.7. Unit Dikyasa Sat Lantas Polrestabes Bandung	47
4.1.8. Tugas Pokok Unit Dikyasa Polrestabes Bandung	47
4.1.9. Fungsi Unit Dikyasa Polrestabes Bandung	49
4.1.10. Struktur Unit Dikyasa Sat Lantas Polrestabes Bandung.....	50
4.2. Penerapan <i>Program Police Goes To School</i> di Sekolah Menengah Atas Wilayah Hukum Polrestabes Bandung	50
4.3. Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung	61
4.4. Upaya-upaya yang Dilakukan Unit Dikyasa dalam Penerapan <i>Program Police Goes To School</i> di SMA Wilayah Hukum Polrestabes Bandung	63
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Simpulan	65
5.2. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA.....	68
RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Kecelakaan Lalu Lintas Kota Bandung	4
Tabel 3.1	Jadwal dan Waktu Penelitian	37
Tabel 4.1	Data Kecelakaan Lalu Lintas Kota Bandung	51
Tabel 4.2	Daftar Nama SMA yang terlibat <i>Police Goes To School</i>	53
Tabel 4.3	Data Pelanggaran Lalu Lintas oleh Pelajar SMA	55
Tabel 4.4	Data Kecelakaan Lalu Lintas Pelajar SMA/ sederajat Kota Bandung	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Peta Wilayah Hukum Polrestabes Bandung	43
Gambar 4.2	Lokasi Rawan Kecelakaan di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung..	44
Gambar 4.3	Peta Penggelaran Personel Satuan Lalu Lintas	45
Gambar 4.4	Struktur Organisasi Sat Lantas Polrestabes Bandung	46
Gambar 4.5	Struktur Organisasi Unit Dikyasa Polrestabes Bandung	50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara berkembang yang padat penduduk. Perkembangan penduduk yang cepat berpengaruh terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Kemajuan zaman dalam bidang IPTEK tersebut memberikan fasilitas yang dapat memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup contohnya yakni menjadikan kebutuhan tersier seperti kendaraan sebagai kebutuhan primer sehingga jumlah kendaraan dari tahun ke tahun meningkat dan pengguna jalan raya semakin banyak, hal ini berpengaruh terhadap keamanan berlalu lintas.

Lalu lintas merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi di kota besar di Indonesia yang dapat menimbulkan pelanggaran lalu lintas bahkan hingga kecelakaan lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas mayoritas berupa pelanggaran dalam hal rambu lalu lintas, marka jalan, dan lampu pengatur lalu lintas seperti menerobos lampu merah, parkir di tempat-tempat tertentu, tanpa surat dan kelengkapan kendaraan, dan lain-lain. Sedangkan jenis kecelakaan yang sering terjadi diantaranya tabrakan depan dengan depan, tabrakan depan dengan belakang, tabrakan depan dengan samping, tabrakan beruntun, tabrak manusia, dan tabrak hewan. Dampak dari permasalahan tersebut yaitu dapat

membahayakan diri sendiri dan orang lain serta dapat menyebabkan kerugian materi. Oleh sebab itu lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum serta sebagai bagian dari sistem transportasi nasional dalam memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara.¹

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat POLRI adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.² POLRI bertugas menyelenggarakan pelayanan secara langsung kepada masyarakat diantaranya adalah pelayanan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan oleh Satuan Lalu Lintas POLRI mencakup tugas pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli, pendidikan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakkan hukum lalu lintas guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dengan tujuan terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terwujudnya penegakan

¹ Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

² Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

hukum dan kepastian hukum masyarakat serta terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa.

Mengenai etika berlalu lintas ini erat kaitannya dengan kepatuhan dan ketertiban lalu lintas dimana suatu keadaan yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban pengguna jalan berdasarkan aturan lalu lintas untuk mewujudkan keamanan, kelancaran, ketertiban dan bebas dari permasalahan lalu lintas seperti pelanggaran dan kecelakaan. Berkaca dari kondisi lalu lintas dan angkutan jalan yang beraneka ragam seperti itu, tentu saja membutuhkan aturan untuk menciptakan keteraturan, ketertiban dan menjamin keselamatan masing-masing pengguna jalan. Aturan tersebut dapat menjadikan sebagai rujukan untuk memecahkan masalah seputar lalu lintas dan angkutan jalan. Pada bulan Juni 2009 pemerintah mengeluarkan undang-undang tentang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Keberadaan aturan ini untuk merespons perkembangan zaman serta angka kecelakaan yang semakin mengkhawatirkan.

Seperti halnya yang terjadi di Kota Bandung yaitu banyaknya jumlah korban fatal akibat mengabaikan aturan lalu lintas. Berita tentang kecelakaan hampir tidak pernah absen dari berbagai media. Secara garis besar, kecelakaan lalu lintas cenderung disebabkan oleh faktor manusia, faktor kendaraan, faktor jalan raya

dan faktor lingkungan.³ Berikut data kecelakaan lalu lintas di wilayah Kota Bandung yang peneliti peroleh 3 (tiga) tahun ke belakang

Tabel 1.1

DATA KECELAKAAN LALU LINTAS

JENIS	JUMLAH KASUS		
	2017	2018	2019
Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung	501 kasus	499 kasus	576 kasus

(Sumber: Kepala Unit Laka Lantas Polrestabes Bandung)

Berdasarkan informasi yang telah berhasil diperoleh dari Polrestabes Bandung, kecelakaan ini mengakibatkan korban jiwa dengan jumlah 466 orang meninggal dunia, 77 orang luka berat dan 1564 orang luka ringan serta menimbulkan kerugian materi sebesar Rp. 3.444.000.000. Dengan data tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat masalah pada penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, seperti masih kurangnya pengetahuan, kesadaran diri, kedisiplinan dan kepatuhan dalam berlalu lintas. Hal ini menjadi perhatian dan renungan agar meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan berlalu lintas yang harus dibangun sejak usia dini, bangku sekolah sampai perguruan tinggi selaku generasi muda penerus bangsa sebab berkaitan dengan karakter seseorang yang harus

³ Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas (Analisis menurut Sosiologi Hukum)*. Bandung: Mandar Maju, 1986. hlm.27

ditanamkan saat anak-anak. Pelaksanaan pendidikan karakter paling efektif dilaksanakan pada usia dini dikarenakan anak pada usia tersebut berada pada masa keemasan. Masa keemasan adalah masa ketika anak mempunyai banyak potensi yang sangat baik untuk dikembangkan. Pada tahap ini adalah waktu yang sesuai untuk menanamkan nilai-nilai karakter yang nantinya diharapkan akan membentuk kepribadian anak dimasa dewasa. Hal ini karena anak merupakan aset bangsa, penerus cita-cita bangsa, yang memiliki hak-hak untuk dapat hidup tumbuh, berkembang, bebas dari kekerasan dan diskriminasi. Sebagai aset dan penentu masa depan bangsa anak harus diberikan pendidikan karakter yang dapat diterapkan melalui berbagai cara. Salah satunya yaitu dengan menanamkan karakter pada anak untuk mengurangi masalah lalu lintas dimulai dari edukasi mematuhi peraturan dan rambu-rambu lalu lintas guna mendidik anak dalam menjaga ketertiban lalu lintas dan menjadikan keselamatan lalu lintas sebagai kebutuhan bersama.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin memaparkan tentang pendidikan masyarakat dibidang lalu lintas yang dilaksanakan oleh Unit Dikyasa Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung dalam menjalankan Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2013 mengenai Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan berupa penerapan Program *Police Goes To School*.

Program *Police Goes To School* dilaksanakan dengan maksud dan tujuan memberikan pemahaman tentang tata cara berlalu lintas yang baik dan benar, untuk meningkatkan keselamatan diri sendiri maupun keselamatan orang lain,

untuk meningkatkan pertumbuhan dan stabilitas sebagai penggerak pembangunan nasional, mengedukasi pelajar tentang pentingnya patuh terhadap aturan berlalu lintas, serta meminimalisir jumlah permasalahan lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar.

Dengan demikian untuk mencari cara yang optimal dilapangan, maka perlu dilakukannya survei pada program tersebut. Oleh sebab itu, peneliti mengambil judul **“Penerapan Program *Police Goes To School* oleh Unit Pendidikan dan Rekayasa (Dikyasa) pada Sekolah Menengah Atas di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung“**.

1.2. Identifikasi Masalah

Mengacu pada latar belakang penelitian diatas, permasalahannya dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Program *Police Goes To School* oleh Unit Dikyasa pada Sekolah Menengah Atas di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung?
2. Faktor apa yang menjadi penghambat dan pendukung Unit Dikyasa dalam penerapan program *Police Goes To School* pada Sekolah Menengah Atas di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung?
3. Upaya apa yang dilakukan Unit Dikyasa dalam penerapan Program *Police Goes To School* pada Sekolah Menengah Atas di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini memiliki maksud untuk menganalisa tentang penerapan Program *Police Goes To School* oleh Unit Dikyasa pada Sekolah Menengah Atas di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung
2. Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut
 - a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan Program *Police Goes To School* oleh Unit Dikyasa pada Sekolah Menengah Atas di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung
 - b. Untuk mengetahui dan mendalami faktor penghambat dan pendukung penerapan Program *Police Goes To School* oleh Unit Dikyasa pada Sekolah Menengah Atas di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung
 - c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Unit Dikyasa dalam penerapan Program *Police Goes To School* pada Sekolah Menengah Atas di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung

1.4. Kegunaan Penelitian

Adanya kegunaan dari hasil penelitian ini yaitu sebagai berikut

1. Kegunaan Akademis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi/sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, khususnya pada ilmu kepolisian berkaitan dengan lalu lintas.

2. Kegunaan Praktis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ide serta saran bagi pembaca dan unsur kepolisian fungsi lalu lintas sehingga dapat menjadi umpan balik (*feedback*) dalam strategi Polrestabes Bandung khususnya Unit Dikyasa Satuan Lalu Lintas untuk menerapkan program *Police Goes To School* di Sekolah Menengah Atas Wilayah Hukum Polrestabes Bandung

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Ruang Lingkup Kepolisian Negara Republik Indonesia

2.1.1 Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa, “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundangundangan.”

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum/-serta rmemberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.⁴

Di dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.⁵

⁴ Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 5 ayat (1)

⁵ Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata polisi yaitu suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).⁶

2.1.2 Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;

⁶ W.J.S. Purwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986, hlm.763

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;

- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.2 Ruang Lingkup Lalu Lintas

2.2.1 Pengertian Lalu Lintas

Lalu lintas adalah kegiatan lalu lintas jalan adalah gerak pindah manusia dengan atau tanpa alat penggerak dari satu tempat ke lain tempat yang menggunakan jalan sebagai ruang geraknya.⁷

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dirumuskan mengenai pengertian lalu lintas dan ttangkutan jalan yakni sebagai berikut:

1. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: “Lalu lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolanya”.
2. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: “Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di ruang Lalu Lintas Jalan”.
3. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: “Angkutan adalah perpindahan

⁷ H.S. Djajoesman, *Polisi dan Lalu Lintas*, Mabak: Bandung. 2004

orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan”.

Sedangkan menurut Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia menyatakan bahwa lalu lintas adalah berjalan bolak balik, hilir mudik dan perihal perjalanan di jalan dan sebagainya serta berhubungan antara sebuah tempat dengan tempat lainnya.⁸

2.2.2 Tujuan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa;

⁸ W.J.S. Purwodarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1933 hlm.55

- c. dan terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.⁹

2.2.3 Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran dalam hal ini tidak sama dengan kejahatan seperti yang dikemukakan oleh Soekanto pelanggaran lalu lintas sebagai masyarakat yang lalai: “siapakah pelanggaran lalu lintas?” jawabannya bukanlah berkaitan dengan nama atau pekerjaannya. Penegak hukum harus menyadari bahwa pelanggaran lalu lintas (dalam kebanyakan hal) bukanlah penjahat, akan tetapi orang yang lalai atau alpa. Sudah tentu bahwa penegak hukum harus selalu siap menghadapi kenyataan, apabila pelanggaran ternyata adalah penjahat yang sedang melarikan diri. Akan tetapi, pada umumnya pelanggaran adalah warga masyarakat yang lalai, oleh karena mengambil keputusan yang keliru.”¹⁰

2.2.3.1 Faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas

Menurut Rinto Raharjo berikut ini beberapa penyebab rendahnya kesadaran akan mematuhi peraturan lalu lintas yaitu:

- a. Minimnya Pengetahuan Mengenai Peraturan Lalu Lintas
- b. Hanya Patuh Ketika Ada Petugas
- c. Memutar Balikkan Ungkapan

⁹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Psl.3

¹⁰ Soerjono Soekanto. *Polisi dan Lalu Lintas*. Bandung: Mandar Maju, 1990. hlm.51

d. Tidak Memikirkan Keselamatan Diri Maupun Orang Lain¹¹

Sedangkan Menurut Soedjono Dirdjosisworo, faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas adalah sebagai berikut:

1. Faktor Manusia

Biasanya disebabkan oleh pemakai jalan yang kurang disiplin dan memperhatikan kesadaran hukum, baik sebagai pengemudi, pemilik kendaraan, pejalan kaki, maupun pencari nafkah (supir). Adanya tingkah lalu sebagian dari pengemudi yang tidak takut melakukan pelanggaran karena adanya faktor-faktor yang menjamainya seperti diselesaikan dengan jalan “atur damai” membuat para pelanggaran lalu lintas menyepelkan peraturan-peraturan yang berlaku berkaitan dengan lalu lintas.

2. Faktor Sarana

Jalan Sarana jalan sebagai penyebab terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas jalan antara lain disebabkan karena adanya pipa galian. Pipa galian ini bisa seperti galian pipa listrik, pipa air minum dan sebagainya

¹¹ Rinto Raharjo, *Tertib Lalu Lintas*. Yogyakarta: Shafa Media, 2014. hlm.61

yang kesemuanya itu dapat mengakibatkan terjadinya arus kemacetan. Selain dari adanya pipa galian, faktor lain dari sarana jalan ialah adanya jalan-jalan yang telah rusak dan mengakibatkan adanya genangan-genangan air ketika hujan turun. Genangan-genangan air ini biasanya membuat kemacetan juga sering menimbulkan adanya kecelakaan yang terjadi antar pengguna jalan.

3. Faktor Kendaraan

Kendaraan sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas berkaitan erat dengan adanya perkembangan jenis kendaraan yang semakin pesat bersamaan dengan perkembangan teknologi pembuatan kendaraan, sehingga berbagai jenis dan jumlah kendaraan mampu diproduksi dalam jangka waktu yang relatif singkat. Perkembangan kendaraan yang semakin pesat ini apabila tidak diimbangi dengan perkembangan sarana jalan yang memadai, maka dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas. Arus lalu lintas yang padat dapat menyebabkan terjadinya kejahatan seperti penjambretan, penodongan, pencopetan dan lain sebagainya. Pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi dari faktor kendaraan adalah antara lain ban motor

yang sudah gundul, lampu weser yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan lain sebagainya.

4. Faktor Keadaan Alam

Pelanggaran lalu lintas yang disebabkan karena faktor keadaan alam atau lingkungan biasanya terjadi dalam keadaan yang tidak terduga. Ketika hujan turun, maka pada umumnya semua kendaraan akan menambah laju kendaraannya sehingga pelanggaran lalu lintas akan sangat mungkin terjadi. Misalnya seseorang pengendara motor yang takut terkena air hujan sehingga tidak segan-segan memilih jalan pintas baik dengan melanggar rambu lalu lintas atau tetap mematuhi peraturan yang ada.¹²

2.2.4 Kecelakaan Lalu Lintas

Berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menjelaskan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan dan/atau kerugian harta benda.¹³

¹² Soedjono Dirdjosisworo, *Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT Alumni, 1976. hlm.93

¹³ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 angka 24

Menurut Hobbs mengungkapkan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang sulit diprediksi kapan dan dimana terjadinya. Kecelakaan tidak hanya trauma, cedera, ataupun kecacatan tetapi juga kematian. Kasus kecelakaan sulit diminimalisasi dan cenderung meningkat seiring pertambahan Panjang jalan dan banyaknya pergerakan dari kendaraan.¹⁴

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 tentang Prasarana Jalan Raya dan Lalu Lintas, dampak kecelakaan lalu lintas dapat diklasifikasi berdasarkan kondisi korban menjadi tiga (3) yaitu:

- a. Meninggal dunia adalah korban kecelakaan yang dipastikan meninggal dunia sebagai akibat kecelakaan lalu lintas dalam jangka waktu paling lama 30 hari setelah kecelakaan tersebut
- b. Luka berat adalah korban kecelakaan yang karena luka-lukanya menderita cacat tetap atau harus dirawat inap dirumah sakit dalam jangka waktu lebih dari 30 hari sejak terjadinya kecelakaan. Suatu kejadian digolongkan seebagai cacat tetap jika suatu anggota badan hilang atau tidak dapat digunakan sama sekali dan tidak dapat sembuh ataupun pulih selama-lamanya.

¹⁴ Hobbs, F.D, *Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas*. Terj. Suprpto T.M., Waldijono, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press. 1995

- c. Luka ringan adalah korban kecelakaan yang mengalami luka-luka yang tidak memerlukan rawat inap dirumah sakit dari 30 hari.¹⁵

2.2.5 Keselamatan Lalu Lintas

Menurut poerwadarminta, Keselamatan berasal dari kata dasar selamat, Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia selamat adalah terhindar dari bencana, aman santosa, sejahtera, tidak kurang suatu apapun, sehat, tidak mendapat gangguan, kerusakan.¹⁶

Menurut Direktorat Jendral Bina Marga (2006), Keselamatan jalan adalah upaya dalam penanggulangan kecelakaan yang terjadi di jalan raya yang tidak hanya disebabkan oleh factor kondisi kendaraan maupun pengemudi, namun disebabkan oleh banyak factor lain. Faktorfaktor lain meliputi kondisi alam, desain ruas jalan, (*alinyemen vertical atau horizontal*), jarak pandang kendaraan, kondisi perkerasan, kelengkapan rambu atau petunjuk jalan, pengaruh budaya dan pendidikan masyarakat sekitar jalan, dan peraturan atau kebijakan tingkat local yang berlaku dapat secara tidak langsung memicu terjadinya kecelakaan di jalan raya.¹⁷

¹⁵ Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan.

¹⁶ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1976. Jakarta: Balai Pustaka

¹⁷ Direktorat Jenderal Bina Marga, *Panduan Teknis Rekayasa Keselamatan Jalan*, 2006.

2.3 Ruang Lingkup Satuan Lalu Lintas

Urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan lalu lintas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹⁸

Polisi lalu lintas (Polantas) adalah bagian dari Kepolisian yang diberi tugas khusus dibidang lalu lintas dan karenanya merupakan pengkhususan (spesialisasi) dari tugas polisi pada umumnya.¹⁹

Soekanto mengemukakan beberapa kualitas sikap yang harus dimiliki oleh seorang polisi lalu lintas yaitu:

1. Bertanggung jawab
2. Mempunyai kemampuan dan keterampilan melakukan investigasi untuk mendapatkan kebenaran.
3. Kepemimpinan yang tepat
4. Mempunyai kemampuan teknis mengenai lalu lintas atas

¹⁸ Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 (Pasal 7 ayat (2) huruf e

¹⁹ Djajoesman, *.Polisi Lalu Lintas*. 2004

dasar spesialisasi perkembangan mutakhir dari teknologi lalu lintas

5. Mempunyai inisiatif baik dalam prevensi maupun represi
6. Mempunyai kemampuan untuk melakukan penalaran yang benar
7. Mempunyai kesadaran akan tugas untuk melindungi jiwa dan harta benda

warga masyarakat

8. Bisa mengendalikan diri, jujur dan sebagainya²⁰

Fungsi Polantas (Fungsi Teknis Lantas Polri), yaitu “Penyelenggara Tugas Polri di Bidang Lalu Lintas” yang merupakan penjabaran kemampuan teknis profesional yang meliputi:

- a. Penegakan Hukum Lalu Lintas
- b. Pendidikan Masyarakat di bidang lalu lintas
- c. Engenering Lalu Lintas
- d. Identifikasi/Registrasi Pengemudi dan Kendaraan Bermotor
- e. Peranan Polisi Lalu Lintas²¹

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2001.

²¹ Oudang, M, *Perkembangan Kepolisian di Indonesia*. Jakarta: Perguruan Tinggi Kepolisian, 2006

2.4 Ruang Lingkup Unit Dikyasa

2.4.1 Pengertian Unit Dikyasa

Menurut Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Dikyasa adalah unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah kepala satuan lalu lintas yang bertugas melakukan pembinaan partisipasi masyarakat dan pendidikan masyarakat dibidang lalu lintas.²²

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di atas, Unit Dikyasa menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Melaksanakan pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral
2. Melaksanakan pendidikan masyarakat di bidang lalu lintas
3. Melaksanakan pengkajian dan rekayasa terhadap permasalahan lalu lintas
4. Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan terhadap pelajar,

²² Perkap No.23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

masyarakat, sekolah mengemudi, serta kelompok-kelompok masyarakat yang tergabung dalam satu organisasi tentang lalu lintas.

5. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait mengenai kerjasama lintas sektoral tentang permasalahan lalu lintas maupun inovasi di bidang lalu lintas.

2.4.2 Pertelaan Tugas Pokok Dikyasa

1. Pendidikan Masyarakat Di Bidang Lalu Lintas

- a. Membuat program atau rencana kegiatan pendidikan masyarakat di bidang lalu lintas terhadap masyarakat terorganisir maupun masyarakat yang tidak terorganisir dalam bentuk pembinaan dan penyuluhan:

1) Terhadap Masyarakat Terorganisir yaitu:

- a) PKS (Patroli Keamanan Sekolah)
- b) PSA (Polisi Sahabat Anak)
- c) Prasabara Lalu Lintas
- d) Satpam (Satuan Pengamanan)

2) Terhadap masyarakat yang tidak terorganisir yaitu:

- a) Pengemudi Angkutan Umum
 - b) Club Motor
 - c) Pengguna Jasa Angkutan Umum/Taksi/Travel
 - d) Masyarakat Pengguna Jalan
 - e) Pengemudi Ojeg
- b. Mensosialisasikan atau menggalakan program *Safety Riding* dengan menggunakan media cetak dan elektronika serta program *Police Goes To School* dengan sosialisasi pemasangan spanduk dan pembagian stiker dengan harapan pengendara/pelaku lalu lintas di jalan mematuhi peraturan yang ada seperti:
- 1) Kaca Spion
 - 2) Penyalaan Lampu pada siang hari bagi sepeda motor
 - 3) penggunaan helm bagi pengendara sepeda motor
 - 4) Menggunakan sabuk keselamatan bagi pengendara roda empat
 - 5) Kanalisasi dengan menggunakan lajur kiri untuk sepeda motor

- 6) Larangan penggunaan telepon genggam pada saat mengendarai kendaraan di jalan raya
 - c. Melaksanakan tugas rutin dengan memberikan penghimbau terhadap PKL, pasar tumpah pemakai jalan yang melanggar peraturan lalu lintas serta abang becak yang melawan arus dan melanggar larangan masuk becak
 - d. Membuat laporan hasil kegiatan pendidikan masyarakat
2. Rekayasa Lalu Lintas
- a. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait terhadap titik rawan kecelakaan, kemacetan dan pelanggaran guna kepentingan rekayasa lalu lintas
 - b. Melakukan analisa dan evaluasi serta pelaporan hasil pengkajian permasalahan lalu lintas.²³

2.5 Ruang Lingkup Pendidikan Masyarakat

2.5.1 Pengertian Pendidikan

Menurut Prof. Dr. H. Syaiful Sagala, S.Sos., M.Pd, pendidikan adalah proses yang tanpa akhir (education is the process without end),

²³ Satuan Lalu Lintas, Standar Operasional Prosedur, Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Fungsi Lantas Bidang Pendidikan dan Rekayasa Polrestabes Bandung, 17 Agustus 2020.

pendidikan merupakan proses pembentukan kemampuan dasar yang fundamental, baik menyangkut daya pikir (daya intelektual) maupun daya emosional (perasaan) yang diarahkan pada tabiat manusia dan kepada sesamanya.²⁴

Sedangkan menurut Nurani Soyomukti dilihat dari maknanya identik dengan sekolah. Berkaitan dengan hal ini, Pendidikan adalah pengajaran yang diselenggarakan disekolah sebagai Lembaga tempat mendidik (mengajar). Pendidikan merupakan segala pengaruh yang diupayakan sekolah terhadap anak dan remaja (usia sekolah) yang diserahkan kepadanya (sekolah) agar mempunyai kemampuan kognitif dan kesiapan mental yang sempurna dan berdasarkan maju yang berguna bagi mereka untuk terjun ke masyarakat, menjalin hubungan social, dan memikul tanggung jawab mereka sebagai individu maupun sebagai makhluk social.²⁵

Pembelajaran anak usia dini merupakan proses interaksi antara orang tua/dewasa lainnya dalam suatu lingkungan untuk mencapai tugas perkembangan. Interaksi yang dibangun tersebut merupakan faktor yang mempengaruhi tujuan pembelajaran yang akan dicapai.²⁶

²⁴ Syaiful, Sagala. *Etika dan Moralitas Pendidikan*. Jakarta: Prenada Media, 2013. hlm 38.

²⁵ Nurani Soyomukti, *Teori-teori Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2010. hlm 27-52.

²⁶ Sofia Hartati, *Perkembangan Belajar Pada Anak Usia Dini*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2005.

Aunurrohman menjelaskan pembelajaran sebagai suatu system yang bertujuan untuk membantu proses belajar siswa yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang, disusun sedemikian rupa untuk mendukung dan mempengaruhi terjadinya proses belajar siswa yang bersifat internal.²⁷

2.5.2 Pengertian Masyarakat

Dannerius Sinaga mendefinisikan masyarakat sebagai orang yang menempati suatu wilayah baik langsung maupun tidak langsung saling berhubungan sebagai usaha pemenuhan kebutuhan, terkait sebagai satuan sosial melalui perasaan solidaritas karena latar belakang sejarah, politik ataupun kebudayaan yang sama.²⁸

Koentjaraningrat dalam tulisannya menyatakan bahwa masyarakat adalah sekumpulan manusia atau kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama.²⁹

²⁷ Aunurrahman, *Belajar dan Pembelajaran*. Bandung, Alfabeta. 2010. hlm 33.

²⁸ Dannerius Sinaga, *Sosiologi dan Antropologi*. Klaten: PT.Intan Prawira. 1988.

²⁹ Koentjoroningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: PT.Rineka Cipta. 2000.

2.6 Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan

2.6.1 Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan

Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggung jawab untuk memperbaiki perilaku pengguna jalan melalui pendidikan keselamatan berlalu lintas, meningkatkan kualitas sistem uji surat izin mengemudi dan penegakan hukum di jalan serta mengembangkan sistem pendataan kecelakaan lalu lintas

Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan meliputi:

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. Polisi Sahabat Anak | 5. Sosialisasi Media |
| 2. <i>Police Goes To School</i> | Elektronik/Cetak |
| 3. <i>Safety Riding</i> | 6. Kampus Tertib Lalu Lintas |
| 4. Kampanye Keselamatan | 7. Kampung Tertib Lalu Lintas |

2.6.2 Program *Police Goes To School*

Program *Police Goes To School* merupakan salah satu kegiatan Unit Dikyasa dalam memberikan dan memupuk disiplin serta tata tertib keamanan, keselamatan, ketertban dan kelancaran lalu lintas kepada

Pelajar SD, SMP, SMA dan Mahasiswa melalui sosialisasi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan guna memahami dan mematuhi peraturan lalu lintas dan memupuk etika berlalu lintas di jalan raya

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menemukan jawaban atas masalah yang diajukan³⁰

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dimana penelitian dilakukan terhadap masalah-masalah atau aktivitas-aktivitas yang berlangsung berdasarkan pengamatan dan pengumpulan data yang diperlukan untuk mendukung pemecahan masalah tersebut diatas.

Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat hubungan

³⁰ M. Nazir. *Metode Penelitian..* Jakarta: Ghali Indonesia, 1988. hlm.51

antarfenomena yang diselidiki.³¹ Hasil penelitian deskriptif sering digunakan, atau dilanjutkan dengan dilakukannya penelitian analitik. Desain atau rancangan penelitian deskriptif dibedakan menjadi dua: desain studi kasus dan desain penelitian survai.³²

Penelitian jenis ini menyelidiki masalah-masalah dalam masyarakat, tata cara yang berlaku dalam masyarakat, situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.

3.2 Desain Penelitian

Desain penelitian adalah pedoman atau panduan ketika melakukan proses penelitian meliputi menentukan instrumen pengumpulan data, penentuan sampel beserta analisa data. Melalui desain penelitian yang sesuai, diharapkan dapat membantu peneliti ketika melakukan penelitian dengan baik dengan berpedoman pada alur penelitian yang jelas dan dapat menentukan penelitian untuk memperoleh jawaban terhadap pertanyaan penelitian. Dalam pengertian yang luas desain penelitian mencangkup berbagai hal yang dilakukan peneliti, mulai dari identifikasi masalah, rumusan hipotesis, operasionalisasi hipotesis, cara pengumpulan data, hingga analisis data. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sukardi desain penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam

³¹ M. Nazir. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghali Indonesia, 2005. hlm.54

³² Nursalam. *Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan Pedoman Skripsi, Tesis dan Instrumen Penelitian Keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika, 2003. hlm.83-84.

perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Dalam konteks ini komponen desain dapat mencakup semua struktur penelitian yang diawali sejak ditemukannya ide sampai diperoleh hasil penelitian .³³

Berdasarkan pengertian diatas, data yang dikumpulkan berupa data yang berasal dari catatan lapangan, dokumen pribadi, naskah wawancara, catatan peneliti dan dokumen resmi lain yang mendukung. Desain penelitian yang peneliti ambil yaitu studi kasus. Penelitian studi kasus adalah penelitian yang memusatkan segala perhatian pada kasus tertentu dengan menggunakan berbagai objek baik itu individu atau kelompok sebagai bahan studi kasusnya. Penelitian studi kasus umumnya digunakan untuk difokuskan dalam menggali dan mengumpulkan data yang lebih dalam terhadap objek penelitian yang diteliti sehingga dapat menjawab permasalahan yang sedang terjadi. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian terhadap Unit Dikyasa Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung.

3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

3.3.1 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan subjek darimana data dapat diperoleh. Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

³³ Sukardi. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004. hlm.183.

1. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Sebagaimana disebutkan menurut Hasan data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer di dapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti³⁴. Data primer ini antara lain;
 - a. Catatan hasil wawancara.
 - b. Hasil observasi lapangan.
 - c. Data-data mengenai informan.

Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara menjawab pertanyaan riset (metode survei) atau penelitian benda (metode observasi).

2. Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber

³⁴M. Iqbal Hasan. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2002. hlm 82.

data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sebagai salah satu bagian penelitian merupakan unsur yang penting, maka keberhasilan suatu penelitian tergantung pada sikap yang dikembangkan peneliti dalam melakukan penelitian.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut.

1. Pengamatan / Observasi

Observasi adalah proses pencatatan pola perilaku subyek (orang), objek (benda) atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. “Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan pancaindera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam menjawab masalah penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian.”³⁵

³⁵ Lexy J Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2001. hlm.125-126.

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara peneliti mengamati secara langsung bagaimana studi kasus penerapan Program *Police Goes To School* oleh Unit Pendidikan dan Rekayasa (Dikyasa) pada Sekolah Menengah Atas di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada responden atau subjek penelitian untuk memperoleh data mengenai masalah yang sedang diteliti. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan suatu proses wawancara dengan anggota Unit Dikyasa dan Anggota Urusan Administrasi dan Tata Usaha (Urmintu) dibawah pengawasan Satuan Lalu Lintas di wilayah hukum Polrestabes Bandung. Tujuan wawancara tersebut guna mengetahui penerapan program *Police Goes To School* oleh Unit Dikyasa Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung pada Sekolah Menengah Atas di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung.

3. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan langkah yang penting dimana setelah seorang peneliti menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan. Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari: buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian, dan sumber lainnya yang sesuai (internet, koran, dll). Oleh karena itu, studi kepustakaan meliputi proses umum seperti: mengidentifikasi teori secara sistematis, penemuan pustaka dan analisis dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan topik penelitian.

Studi kepustakaan merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu penelitian. Teori-teori yang mendasari masalah dan bidang yang akan diteliti dapat ditemukan dengan melakukan studi kepustakaan. Selain itu seorang yang ada kaitannya dengan penelitiannya dan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat Polrestabes Bandung

Markas Polwiltabes (Mapolwiltabes) Bandung didirikan pada tanggal 23 Mei tahun 1866 atas inisiatif seorang kewarganegaraan Belanda, bernama K.F. Hole pada saat itu, beliau menjabat sebagai Adiministatur perkebunan The Waspada di Gunung Cikuray, Bayongbong Garut. Dulunya berfungsi sebagai Sekolah Guru (*Kweekschool Voor Inlandsche Onderwijzers*) . Gaya bangunan neoklasik ini sangat digemari oleh para tuan tanah kaya di era 1800-an, karena dianggap memperlihatkan kekuasaan. Ratusan tahun lalu, gedung ini digunakan sebagai sekolah untuk mendidik orang pribumi menjadi guru dan diberi nama *Hollandsche Indische Kweekschool* (HIK). Tokoh-tokoh nasional seperti Abdul Haris Nasution dan Otto Iskandardinata pernah mengenyam pendidikan di sekolah guru ini.

Dilihat dari sejarah berdirinya Polwiltabes Bandung, dimulai pada tahun 1966, dimana belum adanya polsekta-polsekta, Kepolisian di Bandung pada tahun tersebut berdiri dengan nama "Komtabes-86 Bandung". Pada tahun 1970, nama Komtabes-86 Bandung diganti namanya menjadi "Poltabes

Bandung”. 18 tahun kemudian tepatnya tahun 1998, dimana kotamadya Bandung mengalami pemekaran, nama Poltabes Bandung dirubah menjadi “Polwiltabes Bandung” (Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung). Seiring berjalannya waktu nama Polwiltabes Bandung berganti nama menjadi Polisi Resort Kota Besar Bandung atau Polrestabes Bandung yaitu pada Juli 2012.

Berdasarkan KEP KAPOLRI nomor : KEP/366/VI/2010 tanggal 14 Juni 2020 tentang Validasi Polresta, kini Polrestabes Bandung membawahi 28 Polsek dan 1 Sub Sektor meliputi:

1. Polsek Andir
2. Polsek Antapani
3. Polsek Arcamanik
4. Polsek Astana Anyar
5. Polsek Bandung Kidul
6. Polsek Babakan Ciparay
7. Polsek Bandung Kulon
8. Polsek Bandung Wetan
9. Polsek Batununggal
10. Polsek Bojongloa Kaler
11. Polsek Bojongloa Kidul
12. Polsek Buahbatu
13. Polsek Cibeunying Kaler
14. Polsek Cibeunying Kidul
15. Polsek Cicendo
16. Polsek Cidadap
17. Polsek Cinambo
18. Polsek Coblong
19. Polsek Gedebage

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 20. Polsek Kiaracondong | 25. Polsek Sukajadi |
| 21. Polsek Lengkong | 26. Polsek Sukasari |
| 22. Polsek Panyileukan | 27. Polsek Sumur Bandung |
| 23. Polsek Rancasari | 28. Polsek Ujung Berung |
| 24. Polsek Regol | 29. Sub Sektor Cibiru |

4.1.2 Visi dan Misi Polrestabes Bandung

Dalam melaksanakan tugasnya, Polrestabes Bandung memiliki visi sebagai berikut

1) Visi:

- a. Perlindungan, pengayoman serta pelayanan masyarakat secara mudah serta responsif untuk dukung visi pemerintahan kota Bandung yang bermartabat, bersih, makmur, taat dan bersahabat dengan memberantas penyakit masyarakat serta perbuatan-perbuatan tercela lainnya yang bertentangan dengan moral, agama, serta budaya masyarakat.
- b. Penegakan hukum yang profesional dan proporsional serta bermoral yang selalu menjunjung tinggi supremasi hukum dan HAM.

- c. Perbaiki pola sikap dan pola tindak dalam pelaksanaan tugas sesuai kewenangan agar sekaligus dapat mendukung visi dari pemerintah kota Bandung yang aman, tertib, dan disiplin masyarakatnya.
- d. Meningkatkan kinerja anggota Polrestabes Bandung agar lebih profesional serta proporsional sehingga dapat dipercaya dan didukung kuat oleh masyarakat dengan cara menyelesaikan semua perkara yang ditangani secara tuntas juga transparan.

2) Misi:

Berdasarkan pernyataan visi yang dicita-citakan tersebut selanjutnya diuraikan dalam misi yang mencerminkan koridor tugas-tugas sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM anggota POLRI maupun PNS Polrestabes Bandung yang profesionalisme, bermoral, dan modern melalui pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh masing-masing fungsi.
- b. Mengembangkan potensi keamanan melalui perpolisian masyarakat dengan membangun kemitraan antara Polisi dan masyarakat pada Polres dan Polsek jajaran Polrestabes Bandung.
- c. Perlindungan, pengayoman serta pelayanan masyarakat secara mudah serta responsif untuk dukung visi pemerintahan kota

Bandung yang bermartabat bersih, makmur, taat dan bersahabat dengan memberantas penyakit masyarakat serta perbuatan-perbuatan tercela lainnya yang bertentangan dengan moral, agama serta budaya masyarakat.


- d. Penegakan hukum yang profesional dan proporsional serta bermoral yang selalu menjunjung tinggi supremasi hukum dan HAM.
- e. Perbaikan pola sikap dan pola tindak dalam pelaksanaan tugas sesuai kewenangan agar sekaligus dapat mendukung visi dari Pemerintah Kota Bandung yang aman, tertib, dan disiplin masyarakatnya.
- f. Meningkatkan kinerja anggota Polrestabes Bandung agar lebih profesional serta proporsional sehingga dapat dipercaya dan didukung kuat oleh masyarakat dengan cara menyelesaikan semua perkara yang ditangani secara tuntas juga transparan.
- g. Melaksanakan pengembangan strategi keamanan dan ketertiban melalui deteksi dini dan cipta kondisi yang melibatkan seluruh komponen masyarakat.
- h. Meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat untuk ikut memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di wilayah hukum Polrestabes Bandung.

Daerah rawan kecelakaan merupakan lokasi yang mempunyai angka kecelakaan tinggi dan resiko kecelakaan yang tinggi pula. Daerah rawan kecelakaan dapat diidentifikasi pada lokasi jalan tertentu.

Adapun lokasi rawan kecelakaan di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung yang digambarkan pada gambar 4.2 dibawah ini

Gambar 4.2

Lokasi Rawan Kecelakaan di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung



(Sumber: Unit Kecelakaan Lalu Lintas Polrestabes Bandung)

4.1.5 Lokasi Penggelaran Personel Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung

Penggelaran seluruh personil satuan lalu lintas Polrestabes Bandung dalam bentuk penjagaan dan pengaturan arus lalu lintas di wilayah hukum Polrestabes Bandung, tidak hanya dilaksanakan di pagi hari namun juga dilaksanakan siang maupun di malam hari sesuai dengan kerawanan wilayah masing-masing sebagai wujud Pengaturan Arus lalu lintas kepada masyarakat wilayah hukum Polrestabes Bandung. Penggelaran personil di lapangan guna mengurangi kemacetan, pelanggaran dan laka lant, sehingga keamanan, keselamatan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas bisa terwujud, menghimbau bagi pengguna jalan raya untuk selalu mematuhi aturan lalu lintas, hati-hati dan melengkapi kelengkapan pribadi serta kendaraannya.

Gambar 4.3

Peta Penggelaran Personel Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung




(Sumber: Unit Dikyasa Polrestabes Bandung 2020)

4.1.6 Struktur Organisasi Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 7, bahwa susunan organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia disesuaikan dengan kepentingan pelaksanaan tugas dan wewenang yang diatur dengan keputusan presiden Nomor 23/IX/2010 tanggal 30 September 2010. Struktur organisasi menggambarkan kejelasan dari aparaturnya Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung. Berikut strukturnya

Gambar 4.4

Struktur Organisasi Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung



(Sumber: Unit Dikyasa Polrestabes Bandung 2020)

4.1.7 Unit Dikyasa Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung

Unit Dikyasa Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung berfungsi untuk melakukan kegiatan pendidikan lalu lintas kepada masyarakat terorganisir maupun yang tidak terorganisir dan melakukan kegiatan rekayasa lalu lintas untuk pencegahan terhadap terjadinya gangguan keamanan, ketertiban, kelancaran dan keselamatan dibidang lalu lintas.

4.1.8 Tugas Pokok Unit Dikyasa Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung

Unit Dikyasa Satuan Lalu Lintas (Satlantas) adalah unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah Kepala Satuan Lalu Lintas yang bertugas melaksanakan pembinaan partisipasi masyarakat dan pendidikan masyarakat di bidang lalu lintas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Unit Dikyasa menyelenggarakan fungsi sebagai berikut.

- 1) Melaksanakan kegiatan pendidikan dibidang lalu lintas dalam rangka mnumbuhkan pngrtian dan keikutsertaan masyarakat secara aktif menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat lalu lintas dengan sasaran masyarakat umum dan masyarakat teroragnisir:
 - a. Terhadap masyarakat umum: memberikan penerangan, pameran dan perlombaan atau sayembara tentang lalu lintas
 - b. Terhadap masyarakat terorganisir: memeberikan teladan atau disiplin lalu lintas dapat membantu tugas satuan lalu litas dan

penguasaan peraturan Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

- c. Melaksanakan pendidikan dini kepada siswa taman kanak-kanak dan sekolah dasar tentang pengenalan rambu-rambu lalu lintas dan camejas
- 2) Membantu sikap mental, mentaati peraturan perundang-undangan lalu lintas serta berpartisipasi dalam bidang lalu lintas sehingga terwujud pemakai jalan yang memiliki sifat-sifat sopan dalam berlalu lintas, disiplin dan kesadaran dalam berlalu lintas
- 3) Mengkaji segala permasalahan dalam bidang lalu lintas terutama factor penyebab kecelakaan lalu lintas, kemacetan lalu lintas dan pelanggaran lalu lintas
- 4) Mengadakan penelitian atau unsur-unsur manusia, kendaraan dan prasarana jalan seperti perambuan, marka, peralatan-peralatan parker, lokasi-lokasi penempatan rambu dan tempat pemberhentian bus terutama ditinjau dari segi keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas

4.1.9 Fungsi Unit Dikyasa Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung

Unit Dikyasa menyelenggarakan dan melaksanakan fungsi lalu lintas yang meliputi:

1. Melaksanakan kegiatan pendidikan dibidang lalu lintas dalam rangka menumbuhkan pengertian dan keikutsertaan masyarakat secara aktif guna menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas
2. Menumbuhkan sikap mental masyarakat agar mentaati peraturan perundang-undangan lalu lintas sehingga terwujud pemakai jalan yang memiliki sifat-sifat ; sopan dalam berlalu lintas, disiplin dan memiliki kesadaran dalam berlalu lintas
3. Mengkaji segala permasalahan di bidang lalu lintas terutama factor penyebab kecelakaan lalu lintas, kemacetan lalu lintas
4. Mengadakan penelitian atas unsur-unsur manusia, kendaraan dan prasarana jalan ditinjau dari segi keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas

4.1.10 Struktur Unit Dikyasa Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung

Berikut struktur Unit Dikyasa Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung

Gambar 4.5

Struktur Organisasi Unit Dikyasa Polrestabes Bandung



(Sumber: Unit Dikyasa Polrestabes Bandung 2020)

4.2. Penerapan Program *Police Goes To School* di Sekolah Menengah Atas Wilayah Hukum Polrestabes Bandung

Berdasarkan Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan, Adanya program ini tidak terlepas dari fakta tingginya angka kecelakaan di Indonesia, salah satunya di Kota Bandung. Sebagaimana yang sudah diketahui, Kota Bandung memiliki mobilitas lalu

lintas yang tinggi akibat dari jumlah penduduk kota Bandung yang semakin padat dan pertumbuhan jumlah kendaraan yang semakin pesat tidak diimbangi dengan sarana dan prasarana lalu lintas yang memadai. Sehingga tidak dapat dipungkiri terjadi permasalahan lalu lintas. Permasalahan lalu lintas ini berupa kemacetan lalu lintas, pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas. Tidak sedikit kecelakaan tersebut menimbulkan korban luka-luka bahkan hingga meninggal dunia.

Berdasarkan informasi yang telah didapatkan dari Polrestabes Bandung, berikut data kecelakaan lalu lintas di Kota Bandung pada tahun 2017-2019, yang digambarkan pada tabel 4.1

Tabel 4.1
Data Kecelakaan Lalu Lintas Kota Bandung 2017 s/d 2019

TAHUN	JUMLAH KASUS	MD	LR	LB
2017	501	154	35	503
2018	499	150	31	489
2019	576	162	15	572

(Sumber: Kepala Unit Laka Lantas Polrestabes Bandung 2020)

Keterangan:

1. MD : Meninggal Dunia
2. LB : Luka Berat
3. LR : Luka Ringan

Dari tabel tersebut, dapat terlihat jumlah kecelakaan lalu lintas di Kota Bandung pada tahun 2017 sebanyak 501 kasus dan mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 499 kasus kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2019 menjadi 576 kasus. Bripta Geldy, S.H. selaku Min Dikyasa Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung mengungkapkan melalui wawancara dengan peneliti pada tanggal 19 Agustus 2020 bahwa, "Diketahui berbagai penyebab terjadinya kecelakaan di wilayah hukum polrestabes Bandung diantaranya faktor alam, sarana dan prasarana yang kurang mendukung, kelalaian manusia, dan minimnya pengetahuan mengenai lalu lintas oleh sebab itu Unit Pendidikan dan Rekayasa (Dikyasa) memaksimalkan upayanya dengan menggunakan metode preemtif melalui kegiatan pendidikan lalu lintas kepada masyarakat yang terorganisir. Pada hakekatnya pendidikan karakter paling efektif dilaksanakan di usia bangku sekolah karena dinilai memiliki banyak potensi yang baik untuk dikembangkan. Penanaman karakter tertib berlalu lintas dan memberikan pengetahuan mengenai lalu lintas pada anak berguna untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari demi terpeliharanya keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas sehingga diharapkan dapat mengurangi masalah pelanggaran lalu lintas dan menekan angka kecelakaan lalu lintas di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung".

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa menyadari akan tanggung jawab Unit Pendidikan dan Rekayasa (Dikyasa) Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung didalam pengabdianya menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas lebih mengutamakan tindakan

pencegahan (metode preemtif) yakni bersifat membimbing, mendorong, mengarahkan dan menggerakkan masyarakat agar terhindar dari segala perbuatan melawan hukum.

Bripka Geldy menambahkan bahwa, “Unit Dikyasa melakukan Pendidikan masyarakat di bidang lalu lintas melalui Program *Police Goes To School* yang dalam penerapannya diperlukan adanya sosialisasi, penyuluhan, himbauan, serta memberikan edukasi lalu lintas dengan mengimplementasikan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada pelajar Sekolah Menengah Atas di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung.” (hasil wawancara 19 Agustus 2020).

Berikut daftar nama sekolah yang telah terlibat dalam penerapan Program *Police Goes To School* tingkat SMA/ sederajat di wilayah hukum Polrestabes Bandung pada tahun 2017-2019

Tabel 4.2

Daftar Nama SMA/ sederajat yang telah dikunjungi 2017-2019

NAMA SEKOLAH		
SMKN 15 BANDUNG	SMAN 23 BANDUNG	SMA YWKA
SMK PASUNDAN 2	SMK MEDIKA COM	SMK PASUNDAN 3 BANDUNG
SMAN 17 BANDUNG	SMK YAPARI AKTRIPKA	SMAN 5 BANDUNG
SMAN 15 BANDUNG	SMA MAARIF BANDUNG	SMA ANGKASA
SMA AL-HADI	SMAN 8 BANDUNG	SMA BPI 1
SMA BUNGA BANGSA	SMAN 20 BANDUNG	SMA KARTIKA III

SMA SUMATERA 40	SMA KARTIKA XIX	SMA KARTIKA SILIWANGI
SMA 22 BANDUNG	SMK ANGKASA	SMA KARYA PEMBANGUNAN 2
SMA PGRI 1 BANDUNG	SMK BHAKTI KENCANA	SMA 1 BPK PENABUR
SMA PASUNDAN 2 BANDUNG	SMK FARMASI BUMI SILIWANGI	SMA 2 BPK PENABUR
SMA PASUDAN 3 BANDUNG	SMK GANESHA	SMA LANGLANBUANA
SMKN 1 BANDUNG	SMK ICB NIAGA	SMA LPPN
SMA PGRI 2 BANDUNG	SMK KIANSANTANG	SMA PASUNDAN 1
SMK BAITURRAHMAN	SMK MADYA	SMA KRISTEN YAHYA
SMA BAITURRAHMAN	SMK MEDINA	SMA KARTIKA II
SMK PRAKARYA INTERNASIONAL	SMK MERDEKA	SMA MUHAMMADYAH 3 BANDUNG
SMK MUHAMMADYAH 1 BANDUNG	SMK MUHAMMADYAH II	SMA TRINITAS
SMK KENCANA	SMK MUTIARA	SMA 11 MARET
SMK IGASAR BANDUNG	SMK PASUNDAN I	SMA PASUNDAN 9
SMAN 25 BANDUNG	SMK PELITA	SMA BHAKTI KENCANA
SMKN 5 BANDUNG	SMK 11 BANDUNG	MA AL-ISTIQOMAH
SMKN SWADAYA BANDUNG	SMK SMIP YPPT	SMA PASUNDAN 1
SMAN 11 BANDUNG	SMK WIDYA DIRGANTARA I	SMA AL-GHIFARI
SMAN 2 BANDUNG	SMKN 10 BANDUNG	SMA LABSCHOOL UPI BANDUNG
SMA PASUNDAN 3 BANDUNG	SMKN 2 BANDUNG	SMA KEMALA BHAYANGKARI
SMA MUHAMMADYAH BANDUNG	SMA 2 BANDUNG	SMKN 7 BANDUNG
SMA BINA DHARMA BANDUNG	SMAN 4 BANDUNG	SMK ADVENT BANDUNG
SMA NUGRAHA	SMK PROVITA	SMK AL-FALAH

(Sumber: Unit Dikyasa 2020)

Adanya program ini tidak terlepas dari fakta tingginya angka pelanggaran yang dilakukan oleh pelajar Sekolah Menengah Atas di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung dari tahun ke tahun. Berikut data pelanggaran yang peneliti peroleh tiga (3) tahun ke belakang.

Tabel 4.3

Data Pelanggaran Lalu Lintas SMA/ sederajat Kota Bandung 2017-2019

NO	BULAN	SMA/ sederajat		
		2017	2018	2019
1.	JANUARI	4.339	4.874	10.961
2.	FEBRUARI	6.138	6.977	12.442
3.	MARET	8.642	6.405	9.762
4.	APRIL	12.430	5.284	8.219
5.	MEI	12.139	4.102	10.885
6.	JUNI	11.565	221	5.520
7.	JULI	7.481	1.110	12.314
8.	AGUSTUS	10.438	4.434	15.587
9.	SEPTEMBER	9.657	7.501	16.902
10.	OKTOBER	9.954	11.259	10.091
11.	NOPEMBER	7.286	10.255	11.518
12.	DESEMBER	6.408	12.047	7.313
TOTAL		102.611	74.469	131.514

(Sumber: Unit Dikyasa Polrestabes Bandung 2020)

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2017 jumlah pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar SMA Kota Bandung sebanyak 102.611 kasus dan mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 74.469 kasus, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2019 menjadi 131.514 kasus. Tentunya tidak sedikit pelanggaran yang menimbulkan kecelakaan. Adapun data kecelakaan yang melibatkan pelajar Sekolah Menengah Atas di wilayah hukum Polrestabes Bandung pada tahun 2017-2019 yang peneliti peroleh.

Tabel 4.4
Data Kecelakaan Lalu Lintas Pelajar SMA/ sederajat Kota Bandung 2017-2019
(Sumber: Unit Kecelakaan Lalu Lintas Polrestabes Bandung 2020)

	2017		2018		2019	
	PELAKU	KORBAN	PELAKU	KORBAN	PELAKU	KORBAN
MD	43	86	41	88	45	75
LB	4	24	4	15	0	8
LR	126	343	18	299	160	346
JUMLAH	173	453	163	402	205	429

Berdasarkan tabel diatas, diketahui terdapat data pelaku dan korban kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pelajar Sekolah Menengah Atas di wilayah Hukum Polrestabes Bandung selama tiga tahun ke belakang. Pada tahun 2017, jumlah pelaku sebanyak 173 orang dan jumlah korban sebanyak 453 orang lalu mengalami penurunan pada tahun 2018 dengan jumlah pelaku sebanyak 163 orang dan jumlah korban sebanyak 402 orang, lalu mengalami kenaikan pada tahun 2019 dengan jumlah pelaku sebanyak 205 orang dan jumlah korban sebanyak 429 orang. Dari keterangan diatas, tidak sedikit yang mengalami luka berat, luka ringan bahkan hingga meninggal dunia. Semua berkaitan erat dengan tingkat kesadaran individu.

Tingkat kesadaran hukum pelajar dapat dilihat dari seberapa besar penyelenggara yaitu Satuan Lalu Lintas Polrestabres Bandung khususnya Unit Dikyasa memberikan pengetahuan dan pemahaman terkait etika berlalu lintas berupa mematuhi aturan-aturan perintah dan larangan sebagai pemakai jalan sedangkan tingkat kesadaran pelajar dapat diukur dari kemampuan dan daya

serap individu dalam menerima materi, serta bagaimana penerapannya di jalan raya

“Dilakukan berbagai cara pengarahan yang diberikan oleh Unit Dikyasa yaitu melalui seminar, permainan edukasi, dan praktek dilapangan dengan menggunakan alat peraga. Guna pelajar dapat menerima materi dengan baik dan sadar akan pentingnya keselamatan lalu lintas. Dalam penerapannya, unit Dikyasa mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang memerhatikan 3 point penting yakni kinerja anggota Unit Pendidikan dan Rekayasa (Dikyasa), kegiatan menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat, serta peningkatan kegiatan daerah rawan dalam melaksanakan tugasnya.”

“Ada beberapa prosedur yang harus dilakukan sebelum Program *Police Goes To School* diterapkan yakni berupa administrasi yang dapat menunjang jalannya program tersebut.” Menurut Abidin, S.H., selaku staff Urusan Administrasi dan Ketatausahaan. (hasil wawancara 19 Agustus 2020)

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa ada tahapan-tahapan dalam penerapan program *Police Goes To School* yakni membuat administrasi berupa surat-surat yang menunjang jalannya program tersebut seperti surat izin kepolisian, surat izin pihak sekolah dan surat lainnya, melaksanakan seminar, permainan edukasi, dan praktek dilapangan menggunakan alat peraga dalam memberikan materi lalu lintas, himbauan, penyuluhan, dan sosialisasi lalu lintas. Demi menunjang kegiatan tersebut, Unit Dikyasa bertugas sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Berikut

SOP Unit Dikyasa yang peneliti dapat dari Urusan Administrasi dan Ketatausahaan Lalu Lintas Polrestabes Bandung.

1. Peningkatan Kinerja Anggota Unit Dikyasa dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara procedural:
 - a) Prosedur pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, yaitu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dengan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan.
 - b) Kesiapan pelaksanaan tugas, yaitu dengan mempersiapkan persyaratan teknis dan administrative berupa surat perintah tugas dari Kasat Lantas untuk mendapatkan perintah sesuai dengan tugas pokoknya.
 - c) Kejelasan Anggota Unit Dikyasa, yaitu keberadaan dan kepastian Anggota dalam melaksanakan tugas (nama, pangkat, jabatan, dan tanggung jawabnya)
 - d) Kedisiplinan Anggota Unit Dikyasa, yaitu kesungguhan petugas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku .
 - e) Tanggung jawabnya dalam penyelenggaran dan penyelesaian tugas di lapangan.
 - f) Kemampuan Anggota Unit Dikyasa, yaitu tingkat keahlian dan keterampilan yang dimiliki Anggota dalam pelaksanaan tugas di lapangan.

- g) Kecepatan pelaksanaan tugas, yaitu target waktu pelaksanaan tugas dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan.
- h) Kesopanan dan keramah-tamahan anggota Unit Dikyasa, yaitu sikap dan perilaku anggota dalam memberikan pelayanan Pendidikan lalu lintas kepada masyarakat
- i) Sikap tampang Anggota Unit Dikyasa sehingga terjaminnya tingkat keamanan dalam pelaksanaan tugas ataupun sarana yang digunakan sehingga masyarakat merasa tenang dalam mendapatkan pelayanan terhadap resiko-resiko yang diakibatkan dari kerawanan berlalu-lintas di jalan raya

2. Peningkatan kegiatan dalam upaya menumbuh kembangkan kesadaran

masyarakat dalam berlalu lintas dengan prioritas sebagai berikut:

- a) Penyuluhan dengan menggunakan media cetak dan elektronik
- b) Penyuluhan terhadap masyarakat terorganisir dengan metode memberikan ceramah
- c) Pembinaan terhadap para pelajar kegiatan Patroli Keamanan Sekolah (PKS) dan Polisi Sahabat Anak (PSA), dimana selalu mengikut sertakan mereka dalam kesempatan acara perlombaan baik tingkat daerah maupun nasional
- d) Penerangan keliling pada jam-jam padat arus lalu lintas maupun saat-saat insidentil

- e) Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait lainnya baik pemerintah maupun swasta serta tokoh-tokoh masyarakat, pemuda dan agama juga masyarakat yang potensial dalam kegiatan pembinaan dengan penyampaian pesan-pesan yang berkaitan dengan lalu lintas.
3. Peningkatan kegiatan dalam memantau daerah-daerah rawan (kondisi jalan rawan) untuk kemudian mengadakan koordinasi dengan instansi terkait untuk mengupayakan terwujudnya kondisi jalan yang dapat mendukung terciptanya situasi keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas yang kondusif, mantap dan stabil, antara lain:
- a) Koordinasi dengan instansi terkait yang berwenang dalam upaya mengantisipasi permasalahan-permasalahan lalu lintas sehubungan dengan pemasangan dan perbaikan beberapa sarana bantu/pendukung jalan (*traffic light*) terutama pada jalan-jalan protokol yang ada di Kota Bandung
 - b) Penyempurnaan rambu-rambu, marka dan median jalan pada daerah rawan arus padat serta mempertegas marka sebagai pembagi jalur dan lajur jalan
 - c) Berperan aktif dalam mengupayakan dalam mengupayakan dan merekayasa jalan khususnya perencanaan jalan-jalan baru dilokasi yang dibutuhkan untuk mengurangi kesemrautan lalu lintas yang ada

- d) Mempersiapkan rambu-rambu portable yang memadai, sebagai kesiapsiagaan apabila menghadapi perubahan situasi dan kondisi yang mendadak.

4.3 Faktor penghambat dan Faktor pendukung

Berdasarkan hasil wawancara dengan Briпка Geldy pada 19 Agustus 2020, dapat dirumuskan faktor penghambat dan factor pendukung dalam penerapan Program *Police Goes To School* pada Sekolah Menengah Atas di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung sebagai berikut

a) Faktor Penghambat

1. Waktu menjadi persoalan dalam penerapan *Program Police Goes To School*. Terkadang pihak sekolah tidak bisa mengikuti karena waktu yang ditetapkan oleh pihak kepolisian tidak sesuai, begitupun sebaliknya.
2. Tempat yang digunakan tidak memadai, karena kapasitas peserta tidak sesuai dengan tempat yang tersedia. Besar harapan agar seluruh peserta pada sekolah-sekolah tersebut dapat menerima materi dengan baik, namun tempat yang terbatas menjadikan tidak semua pelajar dapat ikut serta kegiatan program *Police Goes To School* di lapangan sekolah dan materi tidak tersampaikan secara merata.

3. Cuaca yang tidak dapat diprediksi. Cuaca di Kota Bandung yang terus berubah-ubah bahkan dalam durasi yang singkat dapat menghambat jalannya program *Police Goes To School* yang diadakan dilapangan sekolah contohnya panas pada siang hari lalu berubah saat menjelang sore menjadi hujan. Hal tersebut mengakibatkan materi yang disampaikan tidak maksimal karena pelajar berteduh dikelasnya masing-masing.

b) Faktor Pendukung

1. Sumber daya manusia (SDM) personil / anggota Unit Dikyasa Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung sebagai narasumber atau pemberi materi memadai dan peserta yaitu pelajar Sekolah Menengah Atas di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung memadai pula maka mempermudah kegiatan tersebut dan materi dapat tersampaikan dengan baik.
2. Sarana dan prasarana yang memadai. Segala perlengkapan dan kebutuhan dalam penerapan program tersebut mendukung sehingga memudahkan Unit Dikyasa dalam memberikan materi. Contohnya pada saat memberikan edukasi mengenai rambu-rambu lalu lintas, maka dibutuhkan alat-alat peraga rambu-rambu lalu lintas.
3. Anggaran yang diperlukan telah dialokasikan oleh pemerintah untuk alat peraga, spanduk, baliho dan perlengkapan lainnya sebagai penunjang jalannya program *Police Goes To School*.

4.4 Upaya-upaya yang dilakukan Unit Dikyasa dalam penerapan Program *Police Goes To School* di SMA/ sederajat wilayah hukum Polrestabes Bandung

Upaya yang dilakukan oleh Unit Dikyasa Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung sebagai penyelenggara penerapan program *Police Goes To School* yakni menciptakan budaya taat hukum untuk tertib lalu lintas. Budaya taat hukum (*law binding society*) harus ditumbuhkan pada pelajar agar memperoleh manfaat dan ketaatan atas hukum. Salah satu tolak ukurnya dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan. Dengan begitu Unit Dikyasa menerapkan Program *Police Goes To School* pada Sekolah Menengah Atas di wilayah hukum Polrestabes Bandung dengan langkah-langkah sebagai berikut.

- 1) membuat jadwal perencanaan sekolah mana yang akan dikunjungi
- 2) mempersiapkan materi yang akan diberikan kepada pelajar mengenai tata tertib lalu lintas
- 3) pengenalan marka jalan dan rambu-rambu lalu lintas yang dikemas dengan menarik agar mudah dipahami
- 4) mempersiapkan sarana dan prasarana dengan baik
- 5) memasang spanduk-spanduk dan baliho-baliho di sekolah berupa himbauan agar meningkatkan kesadaran pelajar akan pentingnya keselamatan berlalu lintas serta rutin mensosialisasikan budaya

tertib berlalu lintas demi meminimalisir terjadinya pelanggaran lalu lintas untuk menekan angka kecelakaan.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung menerapkan program *Police Goes To School* di sekolah menengah atas wilayah hukum Polrestabes Bandung sebagai implementasi Intruksi Prsiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan guna mengedukasi pelajar dalam keselamatan lalu lintas. Pada penerapannya, Unit Dikyasa menghimbau dan memberi edukasi kepada pelajar agar patuh terhadap peraturan lalu lintas melalui seminar, permainan edukasi dan praktek dilapangan dengan menggunakan alat peraga guna pelajar dapat menyerap materi dengan baik sehingga diamalkan ke kehidupan sehari-hari untuk meminimalisir pelanggaran dan menekan angka kecelakaan lalu lintas.
2. Dalam rangka penerapan Program tersebut, terdapat factor pendukung yang meliputi Sumber daya manusia (SDM), personil/anggota Unit Dikyasa yang memadai serta sarana dan prasarana yang memadai pula,

adapun faktor penghambat terdiri dari persoalan waktu, tempat dan cuaca.

3. Upaya yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung dalam penerapan program *Police Goes To School* yaitu menanamkan budaya taat hukum lalu lintas kepada pelajar dengan langkah-langkah mempersiapkan materi yang akan diberikan kepada pelajar mengenai tertib lalu lintas, pengenalan marka jalan dan rambu-rambu lalu lintas yang dikemas dengan menarik agar mudah dipahami, mempersiapkan sarana dan prasarana dengan baik, memasang spanduk-spanduk dan baliho-baliho di sekolah berupa himbuan agar meningkatkan kesadaran pelajar akan pentingnya keselamatan berlalu lintas serta rutin mensosialisasikan budaya tertib berlalu lintas.

5.2 Saran

Adapun saran-saran yang disampaikan peneliti berdasarkan hasil penelitian di Polrestabes Bandung sebagai berikut

1. Perlunya meningkatkan *controlling* dan *monitoring* terhadap masyarakat terorganisir khususnya pelajar secara berkala mengenai Pendidikan dibidang lalu lintas agar pelajar dapat mengetahui arti pentingnya keselamatan lalu lintas.
2. Perlunya menyusun perencanaan kegiatan dengan memperhatikan *plan A* dan *plan B* seperti waktu dan tempat agar terjadinya sinkronisasi antara Unit Dikyasa dengan pihak sekolah.

3. Melakukan sosialisasi harus dikemas dengan menarik, agar pelajar mudah menerima materi dengan baik sehingga dapat membiasakan diri untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari. Materi yang dikemas dengan menarik, dapat diterapkan dengan melakukan senam lalu lintas, praktik di lapangan, *game* edukasi keselamatan berlalu lintas, dan peragaan berkendara yang baik dan benar serta mengikutsertakan pelajar dalam kesempatan acara perlombaan yang berkaitan dengan lalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Aunurrahman. 2010. *Belajar dan Pembelajaran*. Bandung: Alfabeta
- Dirdjosisworo, Soedjono. 1976. *Penanggulangan Kejahatan*. Bandung:
PT.Alumni.
- Djajoesman, H.S. 2004. *Polisi dan Lalu Lintas*. Bandung: Mabak.
- F.D., Hobbs. 1995. *Perencanaan Teknik Lalu Lintas*. Yogyakarta: Universitas
Gadjah Mada Press
- Hartati, Sofia. 2005. *Perkembangan Belajar Pada Anak Usia Dini*. Jakarta:
Departemen Pendidikan Nasional
- Hasan, M. Iqbal. 2002. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan
Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Moleong, Lexy J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung:
PT.Remaja Rosda Karya
- M, Oudang. 2006. *Perkembangan Kepolisian di Indonesia*. Jakarta: Perguruan
Tinggi Kepolisian.
- Nazir, M. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghali Indonesia
- Nursalam 2003. *Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu
Keperawatan Pedoman Skripsi, Tesis dan Instrumen Penelitian
Keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika

- Poerwadarminta, W.J.S. 1976. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta:
Balai Pustaka
- Poerwadarminta, W.J.S. 1986. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta:
Balai Pustaka
- Poerwadarminta, W.J.S. 1993. *Kamus Umum Bahasa Indonesia tentang Lalu
Lintas*
- Raharjo, Rinto. 2014. *Tertib Lalu Lintas*. Yogyakarta: Shafa Media.
- Sagala, Syaiful. 2013. *Etika dan Moralitas Pendidikan*. Jakarta: Prenada
Media
- Sinaga, Dannerius. 1988. *Sosiologi dan Antropologi*. Klaten: PT.Intan
Prawira.
- Sukardi. 2004. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*
Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Polisi Lalu Lintas (Analisis menurut sosiologi
hukum)*. Bandung: Mandar Maju
- Soekanto, Soerjono. 1990. *Polisi dan Lalu Lintas*. Bandung: Mandar Maju.
- Soekanto, Soerjono. 2001. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soyomukti, Nurani. 2010. *Teori-teori Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang *Lalu Lintas dan Angkutan*

Jalan

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian Negara Republik*

Indonesia

Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 5

ayat (1)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang *Lalu Lintas dan Angkutan*

Jalan Pasal3

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang *Lalu Lintas dan Angkutan*

Jalan Pasal 1 angka 24

Perkap No.23 Tahun 2010 tentang *Susunan Organisasi dan Tata Kerja*

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang *Lalu Lintas dan Angkutan*

Jalan Pasal 7 ayat (2) huruf e

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang *Prasarana dan Lalu*

Lintas Jalan. Pemerintah Republik Indonesia


C. LAINNYA

Direktorat Jenderal Bina Marga. 2006. *Panduan Teknis Rekayasa Keselamatan*

Jalan. Departemen Pekerjaan Umum. Direktorat Jenderal Bina Marga




Pelaksanaan Program *Police Goes To School* di SMK BPI BANDUNG
oleh Unit Pendidikan dan Rekayasa (Dikyasa) Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung



Pelaksanaan Program *Police Goes To School* di SMA NEGERI 1 BANDUNG
oleh Unit Pendidikan dan Rekayasa (Dikyasa) Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung



Proses Peneliti melakukan wawancara dengan Briпка Geldy, S.H.
selaku Min Dikyasa Polrestabes Bandung



Proses Peneliti dalam melakukan pengumpulan data di Polrestabes Bandung

RIWAYAT HIDUP



Nama : Nisrina Ayu Umniati
Tempat,Tanggal Lahir : Bandung, 16 November 1999
Agama : Islam
Alamat : Jl. Mengger Hilir Nomor 141
RT. 06/ RW. 04 Kec. Dayeuhkolot
Kab. Bandung

Riwayat Pendidikan

Tahun 2005-2010 : SD NEGERI BABAKAN TANJUNG BANDUNG
Tahun 2010-2011 : SD NEGERI 1 PAKEMITAN TASIKMALAYA
Tahun 2011-2014 : SMP NEGERI 10 KOTA BANDUNG
Tahun 2014-2017 : SMA NEGERI 1 RANCAEKEK
Tahun 2017-2020 : UNIVERSITAS LANGLANGBUANA

Riwayat Organisasi

2011-2014 : Komandan Peleton Angkatan VII PASKHARA SMPN 10 Bandung
2014 : Komandan Putri PASKIBRA SMAN 1 Rancaekek
2015 : Pengibar Bendera Merah Putih di Kecamatan Rancaekek
2016-2017 : Model Hijab Hanania Models Management
2017 : Pengurus Paskibra Kecamatan Rancaekek
2018 : Komandan Peleton Kompi-C Batalyon Korps HIMA D III Kepolisian
2019 : Sekretaris II Batalyon Korps HIMA D III Kepolisian
2020 : Komandan Peleton Kompi-A Batalyon Korps HIMA D III Kepolisian